



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1020/Un.08/B.I/KP.07.6/09/2023

TENTANG

KENAIKAN JABATAN FUNSIONAL DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor: 24 Tahun 2014, perlu untuk menaikkan/menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen Saudara Nazaruddin Ahmad, M.T.

b. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 6838/Un.08/R/PP.00.9/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023, Saudara Nazaruddin Ahmad, M.T. NIP. 198206052014031002, terhitung mulai tanggal 01 September 2023 telah memperoleh angka kredit sebanyak 300 Kum, dan dapat disesuaikan ke jenjang jabatan Fungsional Lektor dalam mata kuliah Teknik Informatika.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;

6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan 24 Tahun 2014;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014;

8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2020;

9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 352 Tahun 2002;

10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003;

11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 550 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 01 September 2023, menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen;

Nama	: Nazaruddin Ahmad, M.T.
NIP / NIDN	: 198206052014031002/ 0105068202
Tempat & Tanggal Lahir	: Banda Aceh, 05 Juni 1982
Pangkat & Gol.Ruang / TMT	: Penata Muda Tk. I, III/b / 01 November 2015
Unit Kerja	: Prodi Teknologi Informasi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Jabatan Fungsional Lama	: Asisten Ahli Angka Kredit 150 kum
Jabatan Fungsional Baru	: Lektor Angka Kredit 300 kum dari 317.5 kum

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 20 September 2023

an Menteri Agama
Kepala Biro Administrasi Umum,
Perencanaan dan Keuangan,
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Kanreg XIII BKN di Banda Aceh;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh;
6. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Bagian Organisasi dan Kepegawaian UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Bagian Keuangan dan Akuntansi Biro AUPK UIN Ar-Raniry Banda Aceh.